

BAB V

PENUTUP

5.1. SIMPULAN

Berdasarkan uraian penulis di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Upaya pencegahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme yang menyebarkan paham radikalisme di media sosial saat ini dilakukan dengan upaya preventif yang dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait seperti Kepolisian RI yaitu Divhumas Polri dan Densus 88, BNPT dan juga Kominfo. Terkait dengan tindakan yang dilakukan dalam upaya pencegahan penyebarluasan konten radikalisme di media sosial telah dilakukan patroli siber, profiling dan juga pemetaan oleh Divhumas Polri dan selanjutnya dilakukan koordinasi bersama Densus 88 dan juga Kominfo untuk melakukan take down konten dan juga pemblokiran terhadap konten tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terkandung di dalam UU Terorisme dan UU ITE tentang transaksi elektronik.
2. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme yang menyebarkan paham radikalisme melalui media sosial dilakukan terhadap pelaku yang benar-benar telah melakukan tindak pidana terorisme. Densus 88 tidak dapat melakukan penegakan hukum secara efektif terhadap pelaku radikalisme yang belum melakukan tindak pidana terorisme. Dengan ketentuan UU Terorisme, UU ITE dirasa cukup efektif untuk menjerat pelaku tindak pidana propaganda terorisme di media sosial, meskipun pada dasarnya belum terdapat pengaturan secara khusus terkait pemidanaan pelaku penyebaran paham-paham radikalisme di media sosial. Pasal 13 A UU Terorisme dirasa pasal yang paling mendekati guna menjerat penyebar paham radikalisme dengan ancaman pidana selama lima tahun, hal ini didukung dengan Pasal 12 B ayat (3) yang menyebutkan alat bukti elektronik merupakan alat bukti yang

sah dimana hal ini sejajar dengan pembuktian pada Pasal 184 KUHAP.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulandiatas, penulis menyarankan:

1. Pengawasan penyebaran paham radikalisme di media sosial harus memiliki integrasi yang sejalan antara lembaga-lembaga dan instansi yang mengawasi dalam hal penanggulangan terorisme dalam upaya pencegahan penyebaran konten-konten berbau radikalisme di media sosial. Selain itu perlunya diatur terkait sanksi administratif maupun sanksi pidana terhadap platform-platform yang memfasilitasi penyebaran paham radikalisme semakin meluas di internet.
2. Perlunya pemerintah dan DPR untuk melakukan revisi kembali terhadap UU Terorisme dengan memasukkan definisi terkait radikalisme, selain itu juga diperlukan pasal mengkhusus guna menjerat para pelaku tindak pidana penyebaran paham-paham radikalisme di media sosial, hal ini sejajar dengan belum terdapatnya ketentuan pidana yang menjerat pelaku tindak pidana *cyber crime*. Selain itu perlunya kesinambungan antara seluruh aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum terorisme sehingga menunjang terselenggaranya penegakan hukum yang baik dan terpadu.
3. Perlunya penyusunan MoU antaran StakeHolder terkait dalam rangka upaya mencegah penyebaran paham radikalisme semakin berkembang dimasyarakat baik melalui media sosial maupun media lainnya.
4. Aktivisasi pencegahan paham radikalisme di Indonesia harus dilaksanakan lebih mendalam dan sejak dini, dan hal ini harus dilakukan oleh lembaga-lembaga dan instansi guna meminimalisir terjadinya penyebaran paham radikal di masyarakat yang dapat menyebabkan aksi terorisme lebih lanjut.